

**IMPLEMENTASI CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED
SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA 1973 TERHADAP PERLINDUNGAN
HEWAN TARSIVUS FUSCUS DI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG
BULUSARAUNG KABUPATEN MAROS**

Beby Ais Siti Anggur¹, Yulia A. Hasan², Basri Oner³

¹Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

^{2&3} Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : law@universitasbosowa.ac.id

Received : October 18, 2021

Accepted : November 06, 2021

Published : November 30, 2021

Abstract

The aims of the research are to investigate: Implementation of the 1973 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora against the protection of tarsivus fuscus; Legal action to be taken by the Government of Maros Regency against perpetrators who hunt and trade tarsivus fuscus which is classified as a protected animal.

The research method used is Normative Empirical research located in Maros Regency and Makassar City. Data collection techniques through literature and interviews. The results of the study; 1) Implementation of the 1973 Convention on International Trades in Endangered Species of Wild Flora and Fauna on the protection of the tarsier fuscus animal in the Bantimurung Bulusaraung National Park, Maros Regency, has been implemented nationally, but the real implementation in the community is still not implemented optimally because the absence of the formation of regional regulations which in this case can be a pillar to reach the community to the fullest. 2) The legal action given by the Government of Maros Regency to the perpetrators of burial and trafficking is in the form of a criminal sanction of five years in prison and an administrative sanction in the form of a fine or a warning letter.

Keywords: Protection, Tarsivus fuscus animal

A. PENDAHULUAN

Indonesia terkenal dengan hutan tropisnya yang berlokasi hampir di seluruh pulau mega seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Secara global, selain hutan tropis, Indonesia juga memiliki hutan yang keberadaannya terletak di kedudukan yang ke sembilan sebagai hutan terluas secara global dengan ukuran luas 884,950 km persegi atau melingkupi 133,300.543,98 hektar, selain itu Negara Indonesia populer mempunyai varian khas dan karakteristik Tanaman dan hewan liar yang tingkat

keanekaragamannya semampai, dan pulau Sulawesi menjadi salah satu pulau yang diketahui memiliki beberapa satwa liar dan unik yaitu : Beruk Hitam Sulawesi (*Macaca Nigra*), Anoa, Burung Maleo, Tarsius (*Tarsius Fuscus*). Dari keunikan berbagai marga ini yang akhirnya menjadi sasaran untuk melakukan perburuan dan perdagangan secara bebas tanpa memikirkan lingkungan hidup dan keberlangsungan ekosistem satwa liar tersebut. Berkurangnya jumlah populasi (Tanaman dan Hewan) banyak bertautan dengan aktivitas-aktivitas penyusunan dan perbuatan kemurkaan manusia yang dapat memprovokasi perkembangbiakan (populasi) dan hancurnya habitat satwa liar.

Perniagaan satwa liar sampai saat ini masih dilaksanakan secara tersembunyi dan sangat susah dimusnahkan karena perniagaan binatang langka yang dijaga sangat tinggi peminat dengan biaya yang fantastis. Faktor lain dari populernya perniagaan satwa liar adalah karena kesenangan tersendiri atau hobi. Hal ini sangat ironis, karena tim kolektor bukan hanya dari golongan orang kaya (pengusaha), selebritis, tetapi juga pejabat pemerintahan. Tentu karena golongan kelas kakap atas yang dapat membelinya, maka tarifnya beranjak mahal dijual karena banyak yang semula tidak mempunyai hobi, tetapi kemudian tertarik untuk membeli karena dipandang sebagai simbol *prestise*, semakin mahal tarifnya tentu binatang liar akan semakin diburu untuk memperoleh banyak uang. Salah satu hewan liar yang terancam mengalami penurunan populasi adalah hewan tarsius, saat ini *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) menuangkan marga tarsius dalam kelompok *vulnerable* (rentan) dengan jumlah populasi yang berkurang. Pemerintah Indonesia mengikrarkan Keppres No 43 tahun 1978 pada 15 Desember 1978 tentang Validasi *Convention on International Trades in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

Pemerintah Indonesia sudah resmi meratifikasi CITES dan ditandatangani pada 3 Maret 1973 di Washington. CITES adalah wasiat *international* beberapa negara yang dibentuk mengikuti ketentuan konferensi tim *World Conservation Union* di tahun 1963. CITES adalah wasiat internasional langka yang berpusat pada suaka marga Tanaman dan satwa liar krisis dari perniagaan yang menimbulkan specimen Tanaman dan satwa liar terancam. Keterlibatan negara dalam CITES adalah rela dan berbagai negara yang tertawan dengan persetujuan disebut para pihak. Hingga Agustus 2006, terdapat 169 negara yang bermarkas membentuk para pihak dalam CITES. Persetujuan ini mengelompokkan perlindungan menjadi 3 varietas yang termuat dalam *appendiks* I, II, dan III yang tiap *appendiks* memproyeksikan kedudukan marganya. Setiap suku yang terkategori *appendiks* harus mempunyai regulasi yang ketat jika ingin dipasarkan secara internasional. Hal ini dimanfaatkan untuk menaungi marga-marga yang dijaga dan mengoptimalkan kemanfaatannya bagi manusia saat ini dan mendatang.

Tarsius dijaga oleh ikrar internasional CITES 1973 dimana *tarsius fuscus* termasuk *appendix II* CITES, dan dijaga oleh negara. Ancaman dari penurunan populasi tarsius diakibatkan oleh hilangnya habitat tarsius karena pembalakan liar dan penangkapan hewan ini untuk dijadikan peliharaan dan di perdagangan secara illegal, seperti yang diketahui tarsius adalah salah satu primata dari genus tarsius, yangmana suatu *genus menotipe* dari *family tarsiidae* satu-satunya *family* yang mampu bersiteguh dari ordo *tarsiiformes* walaupun group mulanya memiliki penjangkauan secara luas, namun semua marga yang bersiteguh hidup hingga saat ini jumlahnya terbatas dan diketahui di beberapa pulau di Asia Tenggara. Tarsius belum pernah sukses membangun kompleks penangkaran dalam kurungan dan jika dikurung tarsius ditemukan mampu menikam dan apalagi menewaskan dia sendiri. Bagi zona alam dan manusia, banyaknya satwa penting sebagai marga indicator kesehatan ekosistem lingkungan. Namun ekosistem lingkungan bisa *collapse* jika keberadaanya menyusut apalagi musnah. Tiap marga membangun varietas dan secara global, bibitnya bisa melaksanakan penyebaran, sementara marga merupakan salah satu dari ekosistem. Apabila salah satu marga binasa, akan dapat menimbulkan kerusakan kesiagaan makanan marga predatornya retas dan musnah. Alhasil kemusnahan habitat membuat kontribusi terbesar timbulnya kemusnahan. Khususnya dalam kemusnahan hutan yang ditimbulkan oleh beberapa faktor seperti seperti pencemaran, pemanasan global, pergantian cuaca, penggundulan jantung dunia, penebangan pohon secara liar dan sebagainya.

Berdasarkan penjabaran dan penjelasan latar belakang diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian

RUMUSAN MASALAH

Sesuai penjabaran diatas, rumusan masalah dapat dicetuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* 1973 pada suaka hewan *tarsius fuscus* di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros?
2. Bagaimana tindakan hukum yang akan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Maros terhadap pelaku perburuan dan perdagangan hewan *tarsius fuscus* yang tergolong sebagai satwa dijaga sesuai dengan aturan yang berlaku?

C. METODE PENELITIAN

Metode dalam menganalisis data yang dipakai dalam riset adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan teknik analisis data hasil riset secara jelas dan rinci kemudian dideskripsikan dalam bentuk skripsi guna menjawab dan menemukan inti permasalahan yang telah diteliti. Penulis melakukan teknik dan pengumpulan data melalui metode kepustakaan dan juga metode wawancara. Penelitian pustaka dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Bosowa, dengan mengkaji literature dari berbagai buku, dokumen, jurnal, artikel serta aturan perundang-undangan yang relevan dengan inti penelitian. Sedangkan penelitian wawancara dilakukan dalam bentuk sesi tanya jawab mengenai identitas diri partisipan dan masalah inti penulisan. Kegiatan wawancara akan dilakukan dengan mengunjungi beberapa partisipan, Varietas riset yang dipakai adalah varietas riset normatif-empiris. Metode riset hukum normatif-empiris adalah gabungan berbagai strategi hukum normatif dengan tambahan unsur empiris. Metode ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi hukum normatif (peraturan perundang-undangan) bekerja dengan melihat fakta-fakta yang ada pada kejadian hukum tertentu yang timbul di masyarakat. Dalam mendapatkan data dan sumber informasi yang diperlukan riset, penulis memilih lokasi penelitian di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dan Kantor Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna 1973* terhadap suaka hewan *tarsius fuscus* di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros

Pembangunan nasional merupakan amanat seluruh rakyat Indonesia yang harus dilaksanakan bersama-sama, oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta seluruh elemen bangsa. Pembinaan yang dilakukan oleh seluruh Bangsa Indonesia, dalam segala aspek kehidupan masyarakat selama ini,

secara bertahap telah mampu meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan rasa aman sebagian besar masyarakat.

Implementasi adalah metode pelopor dasar komitmen Internasional dalam sekema suatu negara, seperti penciptaan institusi dan pelaksanaan peraturan. Selain itu, Implementasi juga diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan pencapaian tujuan yang diharapkan dan ditetapkan dalam kebijakan. Tingkatan yang wajib dilewati dalam implementasi kebijakan yakni penciptaan kebijakan, pelaksanaan eksekutif, tugas eksekutif, pemberian kewenangan penyelenggara program, penyelenggara program, dan konsekuensi program bagi masyarakat yang terkena dampak dari program tersebut. Indonesia telah melaksanakan peraturan yang menyusun terkait suaka dan pelestarian satwa langka dari kemusnahan yang termasuk hasil dari ratifikasi Perjanjian CITES Tahun 1973.

1. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna 1973*

Terkait suaka hukum pada hewan lindung yang diamati dalam Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 menetapkan terkait CITES yang diparaf saat di Washington pada 3 Maret 1973. Supaya semua orang memahami, menginstruksikan perundangan Keputusan Presiden dengan peletakannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia sudah memutuskan persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 43 Tahun 1978. Sesuai UU No. 5 Tahun 1990 terkait pelestarian SDA Hayati dan ekosistemnya, Tanaman, serta hewan liar digolongkan jadi dua bagian, yakni Tanaman dan hewan liar dijaga dan tanpa dijaga. CITES atau pelestarian perniagaan internasional untuk marga Tanaman serta hewan liar yang terancam musnah merupakan wasiat yang dirancang dalam pertemuan diplomatic di Washington DC pada 3 Maret 1973 dengan dihadiri 88 negara sehingga perjanjian dikenal dengan Washington Convention.

Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan CITES untuk melindungi satwa dan Tanaman yang dijaga. CITES adalah pemerintahan internasional yang mengurus dan mengendalikan tentang perniagaan hewan dan Tanaman liar yang dilaksanakan oleh semua negara yang menetapkan perjanjian CITES. CITES mengelompokkan hewan dan Tanaman yang hampir musnah dalam tiga jenjang yang umumnya disebut *appendiks*.

Perjanjian CITES memiliki kekuatan hukum selaku hard law melibatkan Indonesia untuk tertawan (consent to be bound), sehingga terdapat produk legislasi yang menyokong kepastian Indonesia baik berkarakter nasional atau aturan tiap masing-masing daerah. Sedangkan kaidah hukum yang diatur mengenai perjanjian ini adalah law making treaty yaitu kaidah hukum yang menempatkan perjanjian

tersebut bersifat terbuka. Setiap negara yang berpihak memilih kekuasaan pemimpin yang mengoperasikan persetujuan dan perjanjian keilmuan yang mengukur dampak perniagaan marga terhadap kelestarian. Pemerintah Indonesia, melalui PP No 7 Tahun 1999 dan PP No 8 Tahun 1999 mengangkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai kekuasaan pemimpin dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai kekuasaan saintific CITES. Mulai berlakunya CITES pada 1973, tak satupun marga krisis yang dijaga oleh CITES membuat hancur. Banyak satwa liar yang menopang pemberantasan hama di swah. Burung-burung memakan varietas hewan serangga yang termasuk hama tanaman. Salah satu satwa liar yaitu *tarsius fuscus* memangsa serangga yang banyak terdapat di perkebunan dan tanaman warga. Satwa liar juga banyak berkontribusi dalam menopang persebaran berbagai macam pohon di hutan yang menimbulkan keterlibatan antar pohon dengan satwa liar. Ada berbagai varietas pohon yang tidak bisa berbuah jika tanpa bantuan satwa liar. Seperti *tarsius fuscus* menopang persebaran pohon di alam liar. Pembuahan dengan berbagai macam juga disokong oleh satwa, seperti burung, kelelawar, serta serangga. Selain itu, hewan ini juga menopang berbagai varietas Tanaman untuk memancarkan bijinya dengan tujuan mempertahankan kelangsungan hidup varietasnya. Dalam upaya untuk melindungi satwa dan Tanaman liar terkhusus *tarsius fuscus*, ada berbagai aturan nasional yang menjadi implementasi dari perjanjian CITES, antara lain:

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Memastikan “Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”

Kondisi perhatian pemerintah Indonesia berkaitan suaka satwa menimbulkan pemerintah Indonesia memutuskan CITES dengan Keputusan Republik Indonesia No. 43 Tahun 1978. Harapannya adanya keputusan CITES serta penciptaan UU Pemeliharaan Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Penggunaan Varietas Tanaman dan Satwa Liar peniagaan dan penyusupan satwa di Indonesia mampu terkendali. Pemerintahan Indonesia menerapkan peraturan dan kebijakan CITES sebagai pemerintahan internasional yang bergelut dibidang lingkungan hidup sesuai UU No. 5 Tahun 1990 terkait aturan satwa liar yang dijaga dan aturan penerapannya yakni PP No. 7 Tahun 1999 terkait perawatan varietas Tanaman dan satwa liar.

b. UU No. 5 Tahun 1990 Terkait Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

CITES adalah salah satu alat perlindungan satwa liar internasional yang diterapkan pada tingkat nasional melalui sistem perundang-undangan nasional sehingga CITES harus menjadi perangkat hukum nasional. Indonesia telah mengeluarkan undang-undang mengenai lingkungan yang digunakan sebagai

regulasi CITES secara nasional yaitu melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

UU No. 5 Tahun 1990 berkaitan tentang satwa langka yang dijaga. UU ini adalah sistem dari implementasi CITES di Indonesia. UU ini merupakan satu dari jawaban atas kekhawatiran masyarakat atau warga Indonesia atas terus berkurangnya satwa langka di Indonesia. Pelestarian populasi *tarsius fuscus* yang terdapat di Sulawesi Selatan termasuk bagian dari pelestarian lingkungan hidup yang tercantum dalam Bab V Pasal 21 Ayat 2 (a) dari UU No. 5 Tahun 1990. Bunyi Pasal 21 Ayat 2 (a) yakni: “Tiap orang dihalangi untuk menjebak, menyakiti, membunuh, menyimpan, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dijaga dalam kondisi hidup”.

Maksud dari pasal ini ialah setiap orang dilarang untuk merusak habitat dan populasi satwa-satwa yang dijaga. *Tarsius fuscus* adalah salah satu satwa yang dijaga oleh Pasal 21 Ayat 2 a UU No. 5 Tahun 1990 yang melindungi habitat dan populasi *tarsius fuscus*.

c. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Varietas Tanaman dan Satwa.

Suaka satwa liar dari konflik dengan manusia terhadap satwa dapat dikukuhkan dengan lampiran aturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 terkait Perawatan varietas Tanaman dan Satwa. Aturan tercantum menjelaskan terkait penentuan varietas Tanaman dan satwa yang dijaga yaitu pada BAB III tentang Penetapan varietas Tanaman dan Satwa dalam Pasal 5 Ayat 1 dalam hal ini *tarsius fuscus* memenuhi kriteria yang ada dalam Pasal 5 Ayat 1 yakni sebagai satwa yang memiliki populasi yang kecil dan daerah penyebarannya terbatas. Sehingga populasi dan habitatnya wajib dipastikan dalam golongan yang dijaga. Di dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai Pengiriman atau Pengangkutan Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di dalam Pasal 25 Ayat (2) huruf a. Pasal tersebut ditujukan untuk setiap tumbuhan dan atau satwa liar di Indonesia harus memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang terhadap pengangkutan satwa liar yang dilindungi.

d. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Terkait Pemakaian Varietas Tanaman dan Satwa.

Berdasarkan tata tertib, pemakaian varietas adalah pemakaian sumber daya alam tanaman atau satwa liar dan atau elemen-elemennya serta hasilnya dalam wujud ulasan, eskalasi, pembiakan, perburuan, perniagaan, pertunjukan pertukaran, pembudidayaan tanaman obat-obatan dan pendayagunaan karena hoby. Pemakaian satwa liar wajib dilaksanakan dengan pasti mengawasi kesepadanan populasi dan tempat tinggalnya serta mencakup persaratan yang sudah ditetapkan.


Pemakaian varietas Tanaman dan satwa liar dimuat dalam PP No 8 Tahun 1999 terkait Pemakaian Varietas Tanaman dan Satwa Liar yang menyusun sistematis pemakaian varietas yang dijaga untuk

sebagian aktivitas dalam keadaan dan syarat yang diberi izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Pasal 65 huruf a dan b tercantum penetapan otoritas pengelola (*management authority*) dan otoritas keilmuan (*scientific authority*) dalam perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia. Dalam pasal tersebut tercantum yaitu, pertama departemen yang bertanggung jawab di bidang kehutanan ditetapkan sebagai otoritas pengelola (*management authority*) Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar. Tugas *management authority* adalah untuk menyelenggarakan legislasi, penegakkan hukum penerbitan izin, laporan tahunan, serta komunikasi dengan institusi CITES lainnya. Tugas tersebut diserahkan kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Kedua ialah lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai otoritas keilmuan *scientific authority*. Tugas *scientific authority* adalah memberikan sarana kepada *management authority* mengenai *non-detriment findings* dan aspek-aspek ilmiah lainnya mengenai implementasi dan pemantauan perdagangan internasional.

Gambar 1.

Implementasi Perjanjian Internasional tentang Perlindungan Satwa Liar di Indonesia



Sumber : Data primer yang diolah

Convention on International Trades in Endangered Species of Wild Flora and Fauna 1973 terhadap perlindungan hewan *tarsius fuscus* di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros telah terimplementasi secara nasional, akan tetapi implementasi secara nyata di dalam masyarakat masih belum terimplementasi secara maksimal dikarenakan Pemerintah Daerah belum

membentuk suatu peraturan yang dapat mengikat kepada masyarakat sehingga belum menyentuh masyarakat secara meluas.

Menurut Bapak Bahar selaku perwakilan dari bagian Perancangan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan pendapatnya mengenai alasan konvensi ini belum di implementasikan ke dalam sebuah Peraturan Daerah (PERDA) ialah :

“Asumsi mengapa PERDA belum diterbitkan bisa saja karena secara regulasi tidak ada pendelegasian untuk pemerintahan daerah, lalu asumsi kedua Pemerintah Kabupaten Maros bisa saja menganggap hal ini belum urgent untuk dibuatkan sebuah PERDA sehingga belum ada arah keterbukaan mengenai pembicaraan untuk membahas PERDA mengenai perlindungan satwa yang dilindungi oleh pemerintah Kota/Kabupaten Maros”

Hal ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Soppeng yang dimana Pemerintah Dearah Soppeng mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk pelestarian burung kalelawar. Ini harusnya menjadi contoh bagi pemerintah Kota/Kabupaten Maros agar bisa lebih tegas dalam melindungi ekosistem dan lingkungan hidupnya agar tetap terjaga kelestariannya melalui Peraturan Daerah terlebih di Kabupaten Maros terdapat banyak jenis satwa liar yang dilindungi.

B. Tindakan hukum yang akan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Maros terhadap pelaku perburuan dan perdagangan hewan *tarsius fuscus* yang tergolong sebagai satwa dijaga sesuai dengan aturan yang berlaku

Sebagai aksi tindak kriminal, perniagaan atau sirkulasi satwa liar yang dijaga di Indonesia akan diberi ancaman hukum sesuai tercatat pada Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 terkait Perlindungan Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni:

- (1) Siapapun dengan terencana melaksanakan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 1 akan dikenai kriminal penjara maksimum 10 tahun dengan denda maksimum Rp. 200.000.000,00
- (2) Siapapun dengan terencana melaksanakan pelanggaran pada ketentuan yang sudah ditetapkan Pasal 21 ayat 1 dan 2 serta Pasal 33 ayat 3 akan dikenai kriminal penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,00
- (3) Siapapun akibat kecerobohannya melaksanakan kecurangan pada determinasi yang sudah ditetapkan Pasal 19 ayat 1 dan Pasal 33 ayat 1 akan dikenai kriminal penjara maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp. 500.000.000,00


- (4) Siapapun akibat kecerobohannya melaksanakan kecurangan pada determinasi yang sudah ditetapkan Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 33 ayat 3 akan dikenai kriminal penjara maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp. 50.000.000,00
- (5) Aksi kriminal yang dimaksud ayat 1 dan ayat 2 adalah kriminal dan aksi kriminal yang dimaksud ayat 3 dan ayat 4 adalah kecurangan.

Sejauh ini pihak pelaksana BKSDA dalam mengelola perkara perburuan, perniagaan satwa yang dijaga, ataupun penebangan pohon yang berada di dalam kawasan TN. Babul masih berpedoman pada UU No 5 Tahun 1990 proses tindakan hukuman yang diberikan tidak berbeda dalam kasus penebangan dan perburuan fauna yang dijaga, artinya proses penindakan yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran diproses dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu. Dalam kasus penebangan pohon yang pernah terjadi di dalam kawasan TN. Babul, pelaku yang telah diselidiki dan terbukti melakukan penebangan pohon dalam kawasan TN. Babul kemudian ditangkap dan selanjutnya diserahkan ke kantor KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) untuk ditindak selanjutnya dan jika terbukti bersalah maka pelaku akan diserahkan kepada pihak berwajib beserta barang bukti untuk selanjutnya di adili di pengadilan atau dalam beberapa kasus hanya diberikan surat peringatan dengan sanksi yang ringan. Hal yang sama berlaku untuk proses tindakan hukum bagi pelaksana perburuan atau perniagaan satwa yang dijaga di dalam kawasan meskipun sejauh ini belum terjadi lagi kasus perburuan ataupun perdagangan di dalam kawasan TN. Babul.

Tindakan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Maros terhadap pelaku perburuan dan perdagangan belum menghasilkan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Karena hukuman pidananya hanya sampai lima tahun penjara dan untuk sanksi administrasinya berupa surat peringatan, tentu tidak seimbang untuk akibat yang akan diperbuat oleh pelaksana. Jika hal ini masih berlanjut, maka dalam waktu singkat satwa liar di Indonesia akan mencapai tahap *collapse*. hal ini tidak saja hanya berdampak pada masyarakat Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Kejahatan terhadap satwa liar ini telah menyebabkan kerusakan dalam banyak hal, termasuk kerusakan ekosistem dan berkurangnya marga endemik.

Gambar 2

Grafik Jumlah Populasi Tarsius Fuscus di TN Babul



Sumber: Data Primer yang diolah. Data populasi satwa *tarsius fuscus* Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, terlihat bahwa jumlah populasi *tarsius fuscus* mengalami peningkatan, namun jumlah populasi di tahun 2018 mengalami penurunan. Adanya peningkatan aktivitas di kawasan TN Babul yang dimulai pada tahun 2017 dengan dibuatnya jembatan layang yang menghubungkan Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone membuat ekosistem dan habitat tarsius mengalami kerusakan karena pembangunan tersebut mengharuskan batu karst di kawasan TN Babul di rusak. Diketahui bahwa batu karst menjadi habitat untuk *tarsius fuscus*. Sehingga terjadi penurunan populasi *tarsius fuscus* yang diakibatkan oleh aktivitas manusia tersebut dan pembangunan mega proyek jalan layang di habitat *tarsius fuscus* sehingga menyebabkan tarsius mati.

Keberadaan permukiman di dalam kawasan TN Babul diikuti dengan aktivitas pembukaan jalan dan lahan pertanian dan perkebunan serta kemudahan dalam mengakses sumberdaya dari hutan. Peningkatan aktivitas manusia menjadi salah satu ancaman keberadaan *tarsius fuscus* di alam, dimana mengakibatkan kurangnya ruang habitat serta penurunan kualitas habitat yang dibutuhkan oleh satwa. Hal tersebut tentunya mengancam keberadaan *tarsius fuscus* di TN Babul, pada lokasi ini rumpun bambu digunakan sebagai tempat istirahat bagi *tarsius*.

Menurut Bapak Taufik selaku petugas monitoring *tarsius fuscus* di TN Babul mengatakan bahwa:

“Habitat *tarsius fuscus* memang saat ini sudah banyak mengalami perubahan faktornya yang pertama karena pembukaan lahan perkebunan, lalu ada pembuatan jalan dan yang ketiga itu

karena banyaknya warga yang membangun rumah di sekitar kawasan. Hal ini yang memancing tarsius untuk sering keluar dari celah batu karst habitat alaminya dan menghampiri perkebunan warga sekitar, ini disebabkan karena di kebun warga ada banyak serangga yang dimana serangga menjadi makanan untuk *tarsius fuscus*. Dan hal ini yang dapat membahayakan tarsius dari predator alaminya yaitu burung elang dan ular.”

Dengan adanya kerusakan habitat yang menjadi faktor penurunan populasi *tarsius fuscus* maka dari itu pihak TN Babul rutin melakukan monitoring terhadap satwa ini dalam enam bulan sekali dengan tim peneliti dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam Bantimurung Kabupaten Maros hal ini juga dikarenakan *tarsius fuscus* masuk ke dalam spesies prioritas hingga saat ini. Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Pado selaku pengawas *tarsius fuscus* di TN Babul yang mengatakan bahwa:

“Akses untuk ke habitat tarsius yang di celah karst di dalam hutan memang lumayan sulit untuk dijangkau oleh manusia ditambah juga tarsius hanya keluar pada malam hari membuat kita para peneliti di BKSDA Bantimurung yang mau monitoring butuh waktu yang cukup lama untuk mendata jumlah *tarsius fuscus* dalam setiap monitoringnya.”

Dalam hal ini peran TN Babul dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat sangatlah penting dikhususkan agar masyarakat atau warga sekitar dapat lebih peduli dan peka terhadap pentingnya melindungi satwa liar di kawasan TN Babul tidak hanya *tarsius fuscus* tapi juga satwa liar lain yang dilindungi, salah satu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak TN Babul ialah dengan membuat platform di media sosial instagram, dan melalui website.



Contoh Sosialisasi Melalui Media Instagram

Dalam upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak TN Babul kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi satwa liar khususnya *tarsius fuscus* terdapat beberapa hambatan dalam upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak TN Babul kepada masyarakat Bapak Taufik menyatakan bahwa:

“Sebenarnya ada dua faktor yang menjadi hambatan oleh TN Babul dalam upaya sosialisasi ke masyarakat dan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam melindungi *tarsius fuscus*. Pertama, masih kurangnya rasa peduli masyarakat dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak TN Babul. Kedua masih kurangnya kemampuan penyampaian kepada publik sehingga upaya sosialisasi untuk melindungi *tarsius fuscus* masih belum terealisasi secara maksimal.”

Akses untuk menuju ke habitat *tarsius fuscus* di alam liar masih sulit untuk dijangkau bagi manusia dikarenakan tempat tinggal *tarsius fuscus* yang berada di celah gunung karst atau di rumpun bambu. Akses untuk masuk ke dalam habitatnya juga cukup ekstrim sehingga sulit bagi pengunjung yang ingin melihat *tarsius fuscus* secara langsung di dalam habitatnya.

Berbeda dengan *tarsius fuscus* yang berada di dalam penangkaran dekat perairan sungai Pattunuang pengunjung dapat melihat satwa mungil itu dengan mudah di dalam penangkaran tersebut dikarenakan pemerintah setempat telah memberikan fasilitas serta memudahkan akses bagi pengunjung untuk masuk ke dalam penangkaran satwa tersebut berada. Selama di dalam penangkaran *tarsius fuscus* mendapatkan perawatan dari penjaga penangkaran tersebut hal ini disampaikan oleh Bapak Pado bahwa:

“Selama di penangkaran *tarsius fuscus* diberi makan secara rutin pada malam hari, agar selama dipenangkaran *tarsius fuscus* tidak perlu lagi mencari makanan sendiri. Terdapat tiga ekor *tarsius fuscus* yang dirawat dan setiap setiap hari tarsius menghabiskan dua botol besar berisi serangga.”

Dalam perawatan tarsius di dalam penangkaran tersebut pihak TN Babul dapat menghabiskan dana sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Dengan adanya pemeliharaan serta perlunya pengawasan terhadap *tarsius fuscus* sebagai satwa yang dilindungi maka diperlukan sumberdaya manusia yang cukup memadai, tetapi terdapat kendala dalam sumberdaya manusianya yaitu kurangnya jumlah personel terutama personel pengawas yang dimana pengawas spesies prioritas *tarsius fuscus* berperan juga menjadi penjaga penangkaran sehingga sulit untuk mengawasi tarsius secara maksimal dari kasus perburuan.

Hal ini sungguh ironis dimana seharusnya pemerintah menyediakan sumberdaya manusia yang memadai dalam hal penjagaan dan segi pengawasan, ini perlu dilakukan agar dalam penjagaan dan pengawasan dapat dilakukan dengan baik dan maksimal. Pentingnya memperhatikan sumberdaya manusia juga tidak terlepas dari besarnya ancaman pada habitat *tarsius fuscus* di alam liar sehingga memerlukan pengawasan yang ketat dari pihak TN Babul agar perkembangan tarsius dapat selalu terpantau.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan sebagai kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari Organisasi Non-Pemerintah atau *Non Government Organization* yang di dalamnya terdapat

Kelompok Pecinta Alam (KPA) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) memberikan reaksi dan keprihatinan atas ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumber-sumber kehidupan, diketahui bahwa pengelolaan lingkungan hidup sangat penting dalam kehidupan untuk menjaga keseimbangan, karena sebagai manusia yang menempatnya diberi tanggung jawab untuk menjaga keseimbangannya.

Penting untuk meninjau bagaimana sikap manusia dalam pengelolaan lingkungan, cukup baik dalam pengelolaannya atau justru sebaliknya bertindak *over exploited* (eksploitasi berlebih). WALHI SulSEL secara tegas mengatakan bahwa pencegahan kerusakan lingkungan hidup sangat ditentukan oleh sikap proaktif pemerintah. Sikap pemerintah yang selama ini tidak memberi perhatian lebih terhadap lingkungan hidup telah mengakibatkan kerusakan lingkungan terus meluas hingga berefek secara signifikan terhadap masyarakat dan wilayah yang dikelolanya.

Kawasan karst yang berada di TN Babul sekaligus menjadi salah satu habitat dari *tarsius fuscus* menjadi perhatian WALHI SulSel di akibatkan banyaknya kegiatan *extractive* di kawasan karst TN Babul. Menurut Haidir sebagai anggota WALHI yang khusus menangani perlindungan karst menyatakan bahwa alasan kawasan karst harus dilindungi ialah:

“Karena kawasan karst di dalam TN Babul termasuk ke dalam kawasan zona esensial yang dimana kawasan ini adalah kawasan penting bagi ekosistem disekitarnya.”

Haidir juga menjelaskan peran WALHI sebagai NGO dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi kawasan karst dan ekosistemnya ialah:

“Dari tahun 2015 hingga sekarang WALHI telah ikut mendampingi masyarakat di sekitaran kawasan karst untuk dapat hidup berdampingan dengan tetap menjaga ekosistem yang berada di kawasan karst.”

Dalam sisi kebijakan WALHI sebagai NGO terus mendorong dan melakukan *audiance* dengan Bupati Kabupaten Maros agar lebih aktif untuk terus melakukan perlindungan karst yang berkelanjutan dan ekosistemnya.

D. KESIMPULAN

1. Implementasi CITES Tahun 1973 terkait suaka satwa liar yang dijaga telah divalidasi melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 yang dimana Negara Indonesia telah mengimplementasikan perjanjian tersebut ke dalam peraturan nasional yaitu UU No. 5 Tahun 1990

terkait Pemeliharaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang pemerintah Indonesia selanjutnya menerbitkan PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pengawetan Varietas Tanaman dan Satwa Liar PP Nomor 7 Tahun 1999 terkait Perawatan Varietas Tanaman dan Satwa. Hanya saja pemerintah daerah masih kurang sadar tentang pentingnya menjaga dan melindungi ekosistem dan tempat tinggal satwa liar yang dijaga khususnya *tarsius fuscus* yang berada di kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung sehingga implementasi perjanjian ini secara nyata masih belum terimplementasi di dalam masyarakat secara meluas dikarenakan belum adanya sebuah peraturan daerah yang dibentuk untuk melindungi satwa liar yang dijaga sehingga belum mengikat kepada masyarakat secara luas.

2. Tindakan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Maros terhadap pelaku perburuan dan perdagangan belum menghasilkan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Karena hukuman pidananya hanya sampai 5 tahun kurungan, tentu tak sebanding untuk akibat yang akan dihasilkan oleh pelaksana. Jika hal ini masih berlanjut, maka dalam waktu yang singkat satwa liar di Indonesia akan mencapai tahap *collapse*. Hal ini tidak saja hanya berdampak pada masyarakat Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Kejahatan terhadap satwa liar ini telah menyebabkan kerusakan dalam banyak hal, termasuk kerusakan ekosistem dan berkurangnya marga endemik dan negara Indonesia akan mengalami kerugian yang sangat besar terhadap keberlanjutan ekosistemnya.

DAFTAR PUSTAKA

Siahaan, N. H. T. (2004). Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan. Erlangga, hal. 35.

JURNAL DAN INTERNET

Adi, W. P., *et al.* (2017). Implementasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia. *Journal of International Relations*, 3(4),

Hanim. L. (2020). Pelaksanaan Suaka Satwa Liar yang Dijaga Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2),

HASAN, Y. A. (2015). *Implementation of International Instruments in Indonesian Legislation in the Field of Conservation of Fish Resources*. *Journal of Humanity*, 3(1), 92630,

Jaya, I. K. A. *et al.* (2015). Kedudukan CITES (*Convention on International Trade of Endangered Species*) Sebagai Salah Satu Perjanjian Internasional Tentang Lingkungan Hidup Yang Mengatur Perdagangan Marga Langka. *Journal Ilmu Hukum*,

- Kaltimtoday, 2020, *Pengelolaan-Keanekaragaman-Hayati-Harus-Maksimal-Flora-dan-FaunaLangka-jadi-Aspek-Penting-yang-Dijaga*, <https://kaltimtoday.co>,
- Nawir, N. (2020). Politik Kebijakan Lingkungan WALHI Sulawesi Selatan (Studi tentang Advokasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa) (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar),
- Nopri Ismi, 2020, *Fauna Identitas Bangka Belitung yang Terancam Musnah*, www.mongabay.co.id
- Pratiwi, S. (2014). Pelaksanaan *Convention On International Trade In Endangered Marga of Wild Fauna and Flora Tahun 1973* Terhadap Perikanan Hiu di Indonesia (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh). *ETD Unsyiah*.
- Putra, T. S. A. G. (2018). Perancangan Informasi Hewan Langka Tarsius Melalui Media Booklet (*Doctoral dissertation*, Universitas Komputer Indonesia).
- Putri, R. B. (2018). Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar *Non-Endemik* Dijaga di Indonesia, (*Doctoral dissertation*, Fakultas Hukum UNISSULA)
- Rani, F., & Affiani, R. (2015). Implementasi *Cites (Convention on International Trade Endangered Species of Wild Flora and Fauna)* di Indonesia dalam Mengatasi Kemusnahan Ramin oleh Perusahaan *Asia Pulp and Paper* (*Doctoral dissertation*, Riau University),
- Rietz. R. (2017). *Review on Ramin Harvest and Trade Technical Report 5 Indonesian*, Scribd Book,
- Soetijono, I. K. (2019). Implementasi Perjanjian Internasional Terhadap Upaya Pelestarian Penyus Di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(2)
- Wikipedia, 2020, *Tarsius*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/tarsius>,
- Yendri, O. (2019). Tinjauan Hukum Menurut *Cites (Convention on International Trade In Endangered Species)* Tahun 1973 Tentang Suaka Satwa Liar Varietas Badak Sumatera (*dicerorhinus Sumatrensis*) (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau)

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Pengawetan Varietas Tanaman dan Satwa
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Varietas Tanaman dan Satwa Liar
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Ratifikasi “*Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*”